

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perilaku kecurangan berupa korupsi adalah risiko penipuan paling umum bagi organisasi di berbagai industri di dunia dan di kawasan negara Asia-Pasifik, korupsi menempati urutan pertama dengan persentase sebesar 51% (ACFE, 2020). Sementara tingkat kecurangan Indonesia di sektor keuangan mencapai 61,2% (AppsFlyer, 2020). Tidak heran, survei yang dilakukan oleh ACFE memperoleh hasil bahwa industri di Indonesia yang sangat dirugikan oleh adanya kecurangan adalah industri keuangan dan perbankan yaitu sebanyak 41,4% (ACFE, 2020). Kecurangan pada sektor keuangan, utamanya pada bisnis perbankan yang biasa disebut *fraud banking* semakin beragam seiring meningkatnya perkembangan teknologi. Kejahatan perbankan (fraud banking) merupakan kejahatan dalam industri perbankan, baik entitas, produk perbankan, serta perangkat yang melibatkan pihak bank ataupun nasabahnya, baik sebagai pelaku kejahatan ataupun sebagai korban (Maliawan, dkk. 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 51 menjelaskan bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana. Tiga belas macam tindak pidana perbankan tersebut selanjutnya

diringkas menjadi empat jenis kejahatan yaitu: a) tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan; b) tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank; c) tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan; dan d) tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Tindak pidana dalam industri perbankan semakin beragam pola kecurangannya. Pada 8 Oktober 2020, Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan melakukan penahanan terhadap FPW yang telah melakukan tindak pidana korupsi berupa rekening fiktif pada BRI Cabang Bangkalan Tahun 2018-2019. Seperti diketahui, kasus dugaan penggelapan uang perbankan ini sudah dilakukan oleh tersangka sejak tahun 2018 dan 2019. Modus tersangka dengan memasukkan data-data rekening nasabah pensiunan untuk membuat kredit fiktif yang merugikan Negara hingga Rp. 584 juta (KLIKJATIM.com).

Menurut Fauziah dan Hapsari (2020) kredit fiktif merupakan kejahatan perbankan yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan seseorang dalam melakukan kecurangan berupa pengadaan kredit yang tidak sesuai dengan prosedur, di mana pegawai bank melakukan manipulasi data seperti melanggar batas maksimum pemberian kredit, serta membuat debitur dan laporan fiktif. Kredit fiktif merupakan salah satu modus kejahatan yang dapat merugikan perbankan karena termasuk dalam klasifikasi kecurangan berupa penyalahgunaan aset.

Selain kasus tindak pidana korupsi berupa kredit fiktif, kasus lain yang terjadi pada BRI Kantor Cabang Bangkalan yaitu pengendapan Program

Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Dasar tahun 2019. Dalam kasus tersebut, dari 45 ribu anak yang menerima PIP, 3.507 di antaranya dana PIP masih belum cair dan mengendap di BRI pada tahun 2019 (Kabarmadura.id).

Setiap kegiatan perusahaan pasti menghadapi sebuah ketidakpastian yang identik dengan risiko, salah satunya yaitu risiko kecurangan (Fauziah dan Hapsari, 2020). Laporan 2020 oleh AppsFlyer yang menyebutkan bahwa tingkat kecurangan sektor keuangan di Indonesia mencapai 61,2% seharusnya menjadi bahan evaluasi manajemen agar melakukan pencegahan kecurangan. Pencegahan kecurangan dapat dimaknai sebagai strategi terencana yang membantu meminimalisasi timbulnya faktor-faktor penyebab kecurangan (Wulandari dan Nuryatno, 2018).

Keberadaan audit internal sangat dibutuhkan oleh suatu bank, oleh karena audit internal merupakan bagian dalam perusahaan yang bersifat independen dan dapat menambah *value*. Tugas audit internal di antaranya mengevaluasi prosedur dan sistem yang telah disusun sistematis, rapi, dan benar, serta apakah telah diimplementasikan secara benar, melalui penelitian, pengamatan, dan pemeriksaan atas tugas yang telah diberikan di setiap unit dalam perusahaan (Yusriwati, 2017).

Menurut Maliawan, dkk. (2017) audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini berarti semakin baik audit internal maka akan meningkatkan pencegahan kecurangan. Wulandari (2017) memberikan dukungan empiris terkait pengaruh audit internal dalam meningkatkan

pencegahan kecurangan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengawas terhadap perilaku kecurangan adalah audit internal. Audit internal memiliki tanggung jawab membantu perusahaan mencegah kecurangan dengan menguji serta mengevaluasi efektivitas dan keandalan pengendalian internal. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Zelmiyanti dan Anita (2015) mengungkapkan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Selain audit internal, pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan efektivitas pengendalian internal. Pengendalian internal yang efektif dibutuhkan dalam upaya pencegahan kecurangan, karena pengendalian internal dapat menjadi penangkal atas potensi risiko penyimpangan (Wulandari dan Nuryatno, 2018).

Pengendalian internal yang kuat dapat tercapai apabila perusahaan dapat senantiasa mengevaluasi dan meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Dalam penelitian Fauziah dan Hapsari (2020) dan Maliawan, dkk. (2017) menyebutkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hal tersebut didukung penelitian Setiawan dan Helmayunita (2015) yang menjelaskan pengendalian internal dapat mengurangi kecenderungan seseorang untuk berbuat curang. Hasil berbeda diperoleh oleh Handoko, dkk. (2019) bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Faktor lain yang mempengaruhi pencegahan kecurangan adalah kesesuaian kompensasi. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Handoko, dkk. (2019) di mana selain faktor *leadership*, kesesuaian kompensasi juga berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Handoko, dkk. (2019) menjelaskan bahwa sebuah entitas harus memberikan kompensasi yang sesuai dengan produktivitas karyawannya. Sistem kompensasi yang tepat dan jelas membuat karyawan termotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Dengan demikian, target kompensasi untuk mendapatkan karyawan yang profesional, disiplin, tangguh, bertanggung jawab, amanah, dan berdedikasi pada entitas dapat tercapai.

Menurut Husen (2019) pemberian kompensasi yang sesuai dapat memotivasi karyawan untuk bekerja secara optimal bagi perusahaan dan dapat meminimalisasi perilaku kecurangan. Kesesuaian kompensasi juga dapat membuat karyawan merasa terpenuhi sehingga karyawan tidak akan berbuat hal yang dapat merugikan perusahaan.

Radhiah (2016) dan Shintadevi (2015) menyebutkan bahwa kesesuaian kompensasi akan mengurangi kecenderungan individu melakukan kecurangan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Putri dan Sari (2019) bahwa pemberian kompensasi yang sesuai dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan keseimbangan dan keahlian, memajukan perusahaan, serta memenuhi kebutuhan. Hasil berbeda diperoleh Kusumastuti (2012) di mana kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Adanya inkonsistensi atas hasil penelitian sebelumnya mengenai determinan pencegahan kecurangan membuat penulis termotivasi untuk meneliti kembali topik penelitian tersebut dengan responden dan masalah yang diangkat berbeda serta kebaruan *grand theory* yang dijadikan sandaran untuk melihat permasalahan. Hal tersebut menjadi keunikan penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Fauziah dan Hapsari (2020) tentang pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (fraud). Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa secara parsial maupun simultan audit internal dan pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Fauziah dan Hapsari (2020) menyimpulkan bahwa implementasi serta berjalan baiknya fungsi audit internal serta pengendalian internal dapat berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian Fauziah dan Hapsari (2020) menjadi dasar dari penelitian ini. Namun, terdapat perbedaan yakni terletak pada *grand theory*, variabel independen yang digunakan, objek penelitian, dan *issue* yang diangkat. Dalam penelitian Fauziah dan Hapsari (2020) menggunakan Teori Atribusi, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai *grand theory* yang memayungi penelitian. Pertimbangan menjadikan *theory of planned behavior* sebagai *grand theory*, yaitu:

- a. Kebaruan *grand theory* yang dijadikan sandaran untuk melihat permasalahan. Teori atribusi diperkenalkan pada tahun 1958 oleh Fritz Heider di mana teori ini berusaha memaparkan tentang perilaku individu.

Kemudian Ajzen tahun 1991 memperkenalkan *theory of planned behavior* yang selanjutnya dimodifikasi dengan menambahkan satu prediktor intensi individu berperilaku.

- b. Teori atribusi memaparkan sebuah proses bagaimana menentukan motif atau penyebab tentang perilaku seseorang. Sementara dalam *theory of planned behavior* lebih dijelaskan secara detail mengenai prediktor seseorang menunjukkan perilaku tertentu di mana ada tiga prediktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku di antaranya sikap terhadap perilaku (*attitude toward act*), norma subjektif (*subjective norm*), serta persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).
- c. Pengaruh audit internal, pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan erat kaitannya dengan TPB (*Theory of planned behavior*). Perilaku pencegahan kecurangan tentu didasari intensi atau niat. Prediktor intensi tersebut yakni audit internal (*attitude toward act*), pengendalian internal (*subjective norm*), dan kesesuaian kompensasi (*perceived behavioral control*).

Penelitian yang dilakukan Fauziah dan Hapsari (2020) menggunakan dua variabel independen (bebas) yaitu audit internal dan pengendalian internal sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel independen berupa audit internal, pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi. Pertimbangan menambahkan variabel kesesuaian kompensasi adalah variabel tersebut pernah digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Wilopo (2006) dan Kusumastuti (2012) menyebutkan

bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sementara Putri dan Sari (2019) menyatakan kompensasi yang sesuai akan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini sejalan dengan Handoko, dkk. (2019) yang menyatakan kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Inkonsistensi atas hasil penelitian sebelumnya inilah yang mendorong penulis meneliti kembali atau menambahkan variabel tersebut.

Penelitian Fauziah dan Hapsari (2020) menggunakan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. sebagai objek penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan BRI Kantor Cabang Bangkalan. Pertimbangan pemilihan objek penelitian di antaranya:

- a. “BRI menjadi Bank Terbaik Indonesia dalam Top 1.000 World Banks. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) masuk dalam jajaran elit Top 1.000 World Banks 2020 versi *The Banker*. BRI berada di urutan 112 di dunia naik dari peringkat tahun lalu di 128. Sementara di dalam negeri, BRI menjadi nomor 1, mengalahkan PT. Bank Mandiri Tbk. urutan 113, PT. Bank Central Asia Tbk. urutan 129, dan PT. Bank Negara Indonesia Tbk. urutan 180” (CNBC, 2020).
- b. Adanya masalah atau isu yang terjadi pada BRI Kantor Cabang Bangkalan yakni tindak pidana korupsi berupa rekening fiktif tahun 2018-2019 yang merugikan Negara mencapai Rp. 584 juta di mana kasus tersebut baru terungkap pada Oktober 2020 dan kasus berupa pengendapan Program Indonesia Pintar pada BRI tahun 2019.

- c. Kasus kecurangan yang terjadi di BRI Kantor Cabang Bangkalan mendukung hasil survei yang dilakukan oleh ACFE (2020). Menurut hasil survei, 25% kecurangan dilakukan oleh satu orang pelaku saja, pelaku kecurangan terbesar ada di kalangan karyawan sebesar 31,8%, selanjutnya dilakukan oleh atasan yakni sebesar 29,4% serta dari sudut pandang gender, pelaku kecurangan didominasi oleh laki-laki sebesar 92%. Kasus kecurangan berupa rekening fiktif tahun 2018-2019 di BRI Kantor Cabang Bangkalan dilakukan oleh satu orang pelaku yakni seorang karyawan berinisial FPW berjenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis termotivasi melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Pencegahan Kecurangan pada BRI Kantor Cabang Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
- b. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
- c. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan.
2. Mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan.
3. Mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu akuntansi, khususnya rumpun akuntansi forensik yang berhubungan dengan kecurangan (fraud).

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada pihak yang terkait yakni bagian audit internal dalam meningkatkan upaya pencegahan kecurangan dalam suatu organisasi.

c. Bagi BRI Kantor Cabang Bangkalan

Memberikan pemahaman perlunya melakukan pencegahan kecurangan. Selain itu, memberikan saran terkait pentingnya memaksimalkan fungsi audit internal, memperkuat seluruh elemen pengendalian internal, dan memperhatikan sistem kompensasi dalam perusahaan.

d. Instansi Pendidikan

Menambah bahan bacaan untuk perpustakaan yang ada di perguruan tinggi dan menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti terkait determinan pencegahan kecurangan.

e. Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan.